



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
WALI NAGARI AMPIANG PARAK

PERATURAN NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPIANG PARAK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari, memberi peluang kepada Nagari untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, maka bentuk Pemerintahan terendah dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sub system dari sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah Pemerintahan Nagari ;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintahan Nagari Amping Parak Timur Perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pengaturan Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Nagari ;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges ;
- Mengingat : 1.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Keuangan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan ;
 5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138/156/BPT-PS/2002 tentang penetapan Skor Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan ;
 6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138/157/BPT-PS/2002 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Pemerintahan Nagari Dalam kabupaten Pesisir Selatan ;
 - Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138/158/BPT-PS/2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI AMPING PARAK TENTANG
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR NAGARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Amping Parak
- b. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari Amping Parak
- c. Pemerintah Nagari adalah satuan Pemerintah Otonomi di Nagari Amping Parak dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuam Republik Indonesia
- d. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari Amping Parak
- e. Badan Permusyawaratan adalah Lembaga Legislatif Nagari Amping Parak yang keanggotaannya merupakan utusan unsur-unsur masyarakat yang ada di Kenagarian Amping Parak
- f. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Amping Parak
- g. Kas Nagari adalah tempat penyimpanan Uang Nagari yang ditunjuk oleh Bendaharawan Umum Nagari
- h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/peralatan, bangunan berbentuk los dan atau halaman parker dan WC Umum dan Air bersih PDAM dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari dan khusus disediakan untuk pedagang.
- i. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dan letter U tanpa dilengkapi dinding.
- j. Halaman parkir adalah tempat yang disediakan untuk pedagang dan pengunjung pasar tanpa dimintakan bayaran parkir / gratis parkir.
- k. WC Umum adalah sebuah bangunan disediakan untuk pedagang dan pengunjung pasar melakukan hajat kecil dan besar dalam menjaga kesopanan dan kebersihan pasar
- l. Air PDAM adalah disediakan untuk membersihkan barang dagangan pedagang ikan, pedagang sayur dan membersihkan lokasi pasar oleh petugas pasar.
- m. Retribusi jasa Umum adalah retribusi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Nagari untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang Undangan Retribusi Pasar Nagari ini diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Nagari.
- o. SKRN adalah Surat Keterangan Retribusi Nagari yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi Nagari.

BAB II

NAMA, OBJEK dan SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

nama Retribusi Pasar Nagari dipungut biaya terhadap Penyediaan Tempat/Pemberian Layanan dan Kebersihan yang dilaksanakan oleh Petugas Pasar Pemerintahan Nagari

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penyediaan sarana dan Kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari atau pengesahan surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pedagang dan Penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman/palataran, los dan atau WC Umum dan tempat parkir dan khusus untuk pedagang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Nagari.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Nagari digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

1. Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jenis Penyediaan Sarana/Tempat atas luas, jenis kelas pasar yang digunakannya.
2. Kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) di dasarkan atas letak Los

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif dimaksud untuk menutup Sebagian biaya penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 8

1. Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kelas dan jangka waktu pemakaian.
2. Kelas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) digunakan untuk menentukan besarnya tariff.
3. Penetapan kelas sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas diatur dengan keputusan Wali Nagari.

Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas adalah :

A. Tarif Pendaftaran Pedagang Pemakai Fasilitas Pasar.

1. 1 (satu) Petak Los Pasar dikenakan pedagang sebesar Rp. 100.000,-
2. 1 (satu) Meter diluar Los untuk tempat tetap dikenakan pedagang sebesar Rp.50.000
3. 1 (satu) Meter diluar Los untuk tempat tidak tetap dikenakan Rp. 25.000,-

B. Tarif Pembayaran Pedagang Pemakai Fasilitas pasar ,

1. Pedagang Ikan dikenakan Pembayaran Rp. 3.000,- perhari/petak
2. Pedagang Kain/Pakaian/Sepatu dikenakan Pembayaran Rp.3.000,- perhari/petak
3. Pedagang Kebutuhan harian/dapur dikenakan Pembayaran Rp. 2.000,-perhari/petak
4. Pedagang sayur/makanan dikenakan Pembayaran Rp. 1.000,-perhari/petak

C. Fasilitas Pedagang dan Pengunjung Pasar.

1. Parkir Kendaraan pedagang dan pengunjung Pasar tidak dipungut biaya.
2. Pemakaian Air, WC, dan Kamar mandi tidak dipungut biaya.
3. Mushalla-disediakan untuk Pedagang dan Pengunjung pasar

BAB VII

TEMPAT PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungutdi lokasi tempat penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.pelayanan administarsi diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) minggu atau ditetapkan lain oleh Wali Nagari.

Pasal 11

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRN

BAB IX

KETENTUAN PENYEWA DAN PENGALIHAN HAK

Pasal 12

1. Izin menempati Los dan halaman/pelataran diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Nagari denga persyaratan yang ditetapkan kemudian.
2. Terhadap pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat diwajibkan membayar uang pangkal yang jumlahnya disesuaikan dengan kelas lokasi.
3. Besarnya uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas akan diatur dengan keputusan Wali Nagari. .
4. Bagi Para Pedagang/Pengusaha yang telah menempati Los dan halaman/Pelataran sebelum peraturan ini dilahirkan, akan segera dilakukan pendataan ulang.

Pasal 13

1. Terhadap Pedagang/Pengusaha yang memperoleh hak sewa secara sah atas Los serta halaman/Pelataran tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin Pemerintahan Nagari.
2. Pengalihan hak sewa seperti dimaksud ayat (1) dimungkinkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Penyewa meninggal.
 - b. Penyewa tidak lagi memanfaatkan Los dan halaman/pelataran yang telah disewa.
 - c. Penyewa tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Nagari.
3. Izin menempati Los atau petak Los berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan membayar uang administrasi sebagaimana yang ditetapkan dengan keputusan Waali Nagari.

Pasal 14

1. Bagi Pedagang/Pengusaha yang menempati Los atau petak Los tanpa sepengetahuan Pemerintahan Nagari, maka penempatan tersebut dianggap sebagai penyewa baru.
2. Terhadap penghuni yang baru sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas harus membayar biaya balik nama yang besarnya sama dengan uang pangkal.

Pasal 15

1. Penyewa Los atau Petak Los dilarang merubah bentuk, menambah atau mengurangi, sehingga bentuknya berubah dari bentuk semula.
2. Khusus untuk Penyewa Los atau Petak Los diwajibkan memanfaatkan Los atau Petak Los tersebut sesuai dengan tujuan penyewaannya.
3. Terhadap Penyewa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Hak sewa dari penyewa hilang dan kembali kepada Pemerintahan Nagari.
 - b. Dikenakan denda sebesar pembayaran Retribusi Pasar selama 1 (satu) tahun.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

Tata cara pemungutan retribusi terhadap pedagang yang menempati Los, atau petak los dan halaman/Pelataran pasar adalah :

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- b. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas yang berwenang setiap hari dengan menggunakan SKRN yang sekaligus berfungsi sebagai tanda bukti terima setoran.
- c. Pemungutan Retribusi Pasar dilakukan setelah 2 Jam Pedagang merampungkan sewaannya.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban Pemerintahan Nagari diberikan sanksi oleh Pemerintahan Nagari atau denda paling banyak emp...
2. Pemberian sanksi sebagaimana yang dim...

09 Tahun 2000,

Nomor 24 Tahun 2002

Kabupaten Pesisir Selatan;

Nomor 138/156/BPT-PS/2002

Pintahan Nagari Dalam Kabupaten

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

1. Wali nagari dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemaampuan wajib retribusi.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

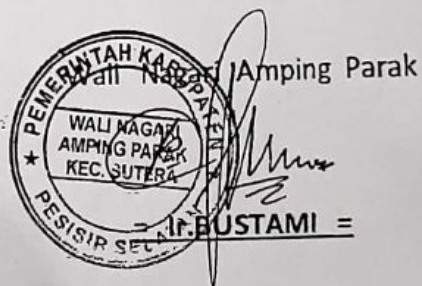
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

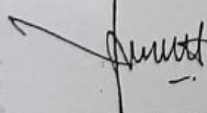
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Amping Parak.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada Tanggal : 15 Maret 2010



Diundangkan di AMPING PARAK
Pada Tanggal : 15 Maret 2010

Sekretaris Nagari Amping Parak


YOLI NOFRI HARTATI =

Nip : 197911 272007 01 2004

LEMBARAN NAGARI AMPING PARAK
JUN 2010 NOMOR SERI